



Nomor 81/Pid.B/2019/PN Pnn

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. N a m a : **REPI Pgl. REPI Bin SEMAN**

Tempat lahir : Sikabu

Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 5 Juni 1994

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kampung Sikabu Nagari Rantau
Simalenang Kecamatan Linggo Sari
Baganti Kabupaten Pesisir Selatan

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta

Telah ditangkap oleh Kepolisian Resor Pesisir Selatan tanggal 27 Februari 2019 berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sp.Kap/02/II/2019/Reskrim dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, tanggal 28 Februari 2019 Nomor Pol: Sp.Han/02/II/2019/Reskrim, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Maret 2019 Nomor: SPP-21/N.3.19.6/Epp.1/03/2019, sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
3. Penuntut Umum, tanggal 25 April 2019 No. Print-134/N.3.19.6/Ep.1/04/2019 sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
4. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 10 Mei 2019 Nomor 82/Pen.Pid/2019/PN Pnn sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan tanggal 20 Mei 2019 Nomor: 82.a/Pen.Pid/2019/PN Pnn, sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjang Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Painan tanggal 14 Juni 2019 Nomor: 82.b/Pen.Pid/2019/PN Pnn, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;

II. N a m a : **IKAL Pgl. IKANG Bin KATUANG**
Tempat lahir : Muaro Air Haji
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 1 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Sikabu Nagari Rantau
Simalenang Kecamatan Linggo Sari
Baganti Kabupaten Pesisir Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Telah ditangkap oleh Kepolisian Resor Pesisir Selatan tanggal 27 Februari 2019 berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sp.Kap/02/II/2019/Reskrim dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, tanggal 28 Februari 2019 Nomor Pol: Sp.Han/03/II/2019/Reskrim, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Maret 2019 Nomor: SPP-22/N.3.19.6/Epp.1/03/2019, sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
3. Penuntut Umum, tanggal 25 April 2019 No. Print-135/N.3.19.6/Ep.1/04/2019 sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
4. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 10 Mei 2019 Nomor 83/Pen.Pid/2019/PN Pnn sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan tanggal 20 Mei 2019 Nomor: 83.a/Pen.Pid/2019/PN Pnn, sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
6. Perpanjang Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Painan tanggal 14 Juni 2019 Nomor: 83.b/Pen.Pid/2019/PN Pnn, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;

III. N a m a : **ANDRIZAL Pgl. ATENG Bin MARKIS**
Tempat lahir : Punggasan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 17 Maret 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Bukit Putus Luar Nagari
Punggasan Utara Kecamatan Linggo Sari
Baganti Kabupaten Pesisir Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Telah ditangkap oleh Kepolisian Resor Pesisir Selatan tanggal 27 Februari 2019 berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sp.Kap/04/II/2019/Reskrim dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, tanggal 28 Februari 2019 Nomor Pol: Sp.Han/04/II/2019/Reskrim, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Maret 2019 Nomor: SPP-23/N.3.19.6/Epp.1/03/2019, sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
3. Penuntut Umum, tanggal 25 April 2019 No. Print-136/N.3.19.6/Ep.1/04/2019 sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
4. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 10 Mei 2019 Nomor 84/Pen.Pid/2019/PN Pnn sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan tanggal 20 Mei 2019 Nomor: 84.a/Pen.Pid/2019/PN Pnn, sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
6. Perpanjang Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Painan tanggal 14 Juni 2019 Nomor: 83.b/Pen.Pid/2019/PN Pnn, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I REPI Pgl. REPI Bin. SEMAN, Terdakwa II IKAL Pgl. IKANG Bin. KATUANG dan Terdakwa III ANDRIZAL Pgl. ATENG Bin. MARKIS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa ternak dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Minibus Granmax dengan Nomor Polisi BA 1074 BV warna silver metalik
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merek Daihatsu Minibus Granmax dengan Nomor Polisi BA 1074 BV warna silver metalik An. Pemilik PT. Serasi Auto Raya

Dikembalikan kepada sdr. MUSRIL.

 - 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam putih

Dikembalikan kepada saksi JAMALUDIN Pgl DIN.

 - 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam putih

Dikembalikan kepada saksi DAHLIA WATI Pgl DAHLIA.

 - 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam

Dikembalikan kepada saksi SAIDI Pgl SAIDI.

 - 1 (satu) ekor kambing betina warna abu-abu

Dikembalikan kepada saksi YULIANA Pgl YULI.

 - 5 (lima) potong lakban warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Para terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan tersebut Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

- Bahwa terdakwa **REPI Pgl. REPI Bin SEMAN** (selanjutnya disebut terdakwa REPI) bersama-sama dengan terdakwa **IKAL Pgl. IKANG Bin KATUANG** (selanjutnya disebut terdakwa IKANG) dan terdakwa **ANDRIZAL Pgl. ATENG Bin MARKIS** (selanjutnya disebut terdakwa ATENG) beserta RASUL (masih dalam pencarian), pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 14.45 wib, bertempat di Kampung Medan Jaya Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dan di Kampung Pondok Pematang Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa ternak (yaitu 4 (empat) ekor kambing), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 10.30, terdakwa REPI, terdakwa IKANG, terdakwa ATENG serta RASUL, menuju ke Mukomuko dengan mengendarai mobil Granmax warna silver



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik dengan nomor polisi BA 1074 BV atas ajakan RASUL untuk mencari teri, mobil tersebut dikendarai oleh terdakwa ATENG yang mana mobil tersebut sebelumnya disewa oleh RASUL, setibanya di simpang tugu Lunang, RASUL menyuruh terdakwa ATENG untuk berbelok masuk ke arah Lunang Dua karena RASUL akan menemui teman RASUL terlebih dahulu, sekitar 3 (tiga) kilometer perjalanan, RASUL menyuruh terdakwa ATENG untuk berputar balik, saat menuju keluar menuju jalan semula tepatnya di Kampung Medan Jaya Nagari Lunang sekira pukul 14.45 , terdapat 1 (satu) ekor kambing betina berwarna hitam di pinggir jalan milik saksi SAIDI Pgl. SAIDI dan RASUL mengajak terdakwa REPI, terdakwa IKANG dan terdakwa ATENG untuk menangkap kambing tersebut agar bisa dijual untuk tambahan biaya rental mobil dan minyak bensin mobil, setelah itu terdakwa ATENG mengatakan "*caliak kiri kanan lu, beko ketahuan jo urang*", kemudian terdakwa ATENG memberhentikan mobil sambil memepetkan mobil ke arah kambing tersebut, setelah itu terdakwa IKANG, terdakwa REPI dan RASUL turun dari mobil sementara terdakwa ATENG tetap di dalam mobil, setelah berada di luar mobil, terdakwa IKANG menangkap kambing tersebut, sementara itu terdakwa REPI dan RASUL membantu memengangi kaki kambing tersebut untuk dimasukkan ke dalam mobil, setelah kambing masuk ke dalam mobil, RASUL menutupi mulut kambing tersebut agar kambing tersebut tidak mengeluarkan suara;

- Bahwa kemudian mobil kembali berjalan dan sekitar 300 (tiga ratus) meter berjalan, terdapat 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam putih yang sedang mengandung di pinggir jalan daerah Kampung Medan Jaya Nagari Lunang milik saksi DAHLIA WATI Pgl. DAHLIA, terdakwa ATENG kembali memepetkan mobil ke arah kambing, kemudian terdakwa REPI, terdakwa IKANG dan RASUL kembali turun dari mobil untuk mengambil kambing tersebut dan memasukkan kambing tersebut ke dalam mobil, sekitar 50 (lima puluh) meter mobil berjalan kembali, masih di daerah Kampung Medan Jaya Nagari Lunang, terdapat kambing lain di pinggir jalan yaitu 1 (satu) ekor kambing betina warna abu-abu milik saksi YULIANA Pgl. YULI dan kambing tersebut pun diambil oleh terdakwa IKANG, terdakwa REPI dan RASUL, dan setelah sekitar 5 (lima) kilometer mobil berjalan kembali, di daerah Kampung Pondok Pematang Nagari Lunang, ditemukan 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam putih milik saksi JAMALUDIN Pgl. DIN dan terdakwa REPI beserta

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa IKANG menangkap kambing tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil, kambing-kambing tersebut diambil oleh terdakwa REPI bersama-sama dengan terdakwa IKANG, terdakwa ATENG dan RASUL untuk tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin pemiliknya yaitu saksi SAIDI Pgl. SAIDI, saksi DAHLIA WATI Pgl. DAHLIA, saksi YULIANA Pgl. YULI, serta saksi JAMALUDIN Pgl. DIN, dan atas perbuatan para terdakwa tersebut, saksi SAIDI Pgl. SAIDI mengalami kerugian sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi DAHLIA WATI Pgl. DAHLIA mengalami kerugian sekitar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi YULIANA Pgl. YULI, dan saksi JAMALUDIN Pgl. DIN mengalami kerugian sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi IPUL BAKRI Pgl IPUL,

- Bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 14.45 WIB di Kampung Pondok Pematang Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan, saksi melihat salah satu dari Terdakwa I REPI Pgl REPI Bin SEMAN, Terdakwa II IKAL Pgl IKANG Bin KATUANG atau Terdakwa III ANDRIZAL Pgl ATENG Bin MARKIS menaikan 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam putih milik saksi JAMALUDIN Pgl DIN ke atas mobil Grandmax warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi BA 1074BV;
- Bahwa benar saksi saksi pergi kerumah saksi JAMALUDIN Pgl DIN dan memberitahukan bahwa kambing milik saksi JAMALUDIN Pgl DIN telah dicuri;
- Bahwa benar diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa tidak meminta izin kepada saksi JAMALUDIN Pgl DIN untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam putih, dan mengakibatkan kerugian ± Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada di BAP;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan **membenarkannya**;

Saksi ROKI NAV SELDI Pgl ROKI

- Bahwa benar saksi diberitahu oleh saksi IPUL BAKRI Pgl IPUL bahwa kambing milik saksi JAMALUDIN Pgl DIN telah dicuri oleh Terdakwa I REPI Pgl REPI Bin SEMAN, Terdakwa II IKAL Pgl IKANG Bin KATUANG dan Terdakwa III ANDRIZAL Pgl ATENG Bin MARKIS dengan cara menaikan 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam putih milik saksi JAMALUDIN Pgl DIN ke atas mobil Grandmax warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi BA 1074 BV;
- Bahwa benar setelah melakukan pengecekan, saksi menyadari bahwa saksi JAMALUDIN Pgl DIN telah kehilangan 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam putih di Kampung Pondok Pematang Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa benar diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkannya;
- Bahwa benar para terdakwa tidak meminta izin kepada saksi JAMALUDIN Pgl DIN untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam putih, dan mengakibatkan kerugian ± Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak meminta izin kepada saksi untuk mencuri kambing milik saksi;
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada di BAP;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan **membenarkannya**;

Saksi SAIDI Pgl SAIDI

- Bahwa benar saksi mencari 1 (satu) ekor kambing betina warna putih hitam pada hari Rabu Tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 WIB di kampung Medan Jaya Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa benar saksi tidak menemukan 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam milik saksi;
- Bahwa benar saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa I REPI Pgl REPI Bin SEMAN, Terdakwa II IKAL Pgl IKANG Bin KATUANG dan Terdakwa III ANDRIZAL Pgl ATENG Bin MARKIS di tangkap oleh polsek Lunang Silaut karena telah melakukan pencurian 4 (empat) ekor kambing;
- Bahwa benar saksi melihat 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam milik saksi berada di Polsek Lunang Silaut dan mengetahui bahwa kambing milik saksi telah di curi oleh Terdakwa I REPI Pgl REPI Bin SEMAN, Terdakwa II IKAL Pgl IKANG Bin KATUANG dan Terdakwa III ANDRIZAL Pgl ATENG Bin MARKIS;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa I REPI Pgl REPI Bin SEMAN, Terdakwa II IKAL Pgl IKANG Bin KATUANG dan Terdakwa III ANDRIZAL Pgl ATENG Bin MARKIS tidak meminta izin untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I REPI Pgl REPI Bin SEMAN, Terdakwa II IKAL Pgl IKANG Bin KATUANG dan Terdakwa III ANDRIZAL Pgl ATENG Bin MARKIS, saksi mengalami kerugian sekitar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada di BAP;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan **membenarkannya**;

Saksi DAHLIA WATI Pgl DAHLIA

- Bahwa benar saksi mencari 1 (satu) ekor kambing betina warna putih hitam pada hari Rabu Tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 17.30 WIB di kampung Medan Jaya Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa benar saksi tidak menemukan 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam putih milik saksi;
- Bahwa benar saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa I REPI Pgl REPI Bin SEMAN, Terdakwa II IKAL Pgl IKANG Bin KATUANG dan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III ANDRIZAL Pgl ATENG Bin MARKIS di tangkap oleh polsek Lunang Silaut karena telah melakukan pencurian 4 (empat) ekor kambing;

- Bahwa benar saksi melihat 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam putih milik saksi dengan ciri-ciri telinga kulai dan tanduk patah berada di Polsek Lunang Silaut dan mengetahui bahwa kambing milik saksi telah di curi oleh Terdakwa I REPI Pgl REPI Bin SEMAN, Terdakwa II IKAL Pgl IKANG Bin KATUANG dan Terdakwa III ANDRIZAL Pgl ATENG Bin MARKIS;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa I REPI Pgl REPI Bin SEMAN, Terdakwa II IKAL Pgl IKANG Bin KATUANG dan Terdakwa III ANDRIZAL Pgl ATENG Bin MARKIS tidak meminta izin untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing betina warna putih hitam milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I REPI Pgl REPI Bin SEMAN, Terdakwa II IKAL Pgl IKANG Bin KATUANG dan Terdakwa III ANDRIZAL Pgl ATENG Bin MARKIS, saksi mengalami kerugian sekitar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada di BAP;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan **membenarkannya**;

Menimbang, Bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat bukti lainnya;

Menimbang, Bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I REPI Pgl REPI Bin SEMAN

- Bahwa benar terdakwa I bersama Terdakwa II IKAL Pgl IKANG, terdakwa III ANDRIZAL Pgl ATENG dan Pgl RASUL (Sedang dalam pencarian) melakukan pencurian 4 (empat) ekor kambing di Kampung Medan Jaya Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dan di Kampung Pondok Pematang Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan pada hari Rabu Tanggal 27 Februari 2019 sekira Pukul 14.45 WIB;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Pnn



- Bahwa benar sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II IKAL Pgl IKANG, terdakwa III ANDRIZAL Pgl ATENG dan Pgl RASUL (Sedang dalam pencarian) berjalan menuju Muko-muko Provinsi Bengkulu dengan mengendarai Mobil GRANDMAX Warna Silver Metalik Nomor Polisi BA 1074 BV. Setelah tiba di tugu lunang, Pgl RASUL (sedang dalam pencarian) menyuruh Terdakwa III ANDRIZAL Pgl ATENG untuk membelokan mobil ke rumah teman Pgl RASUL (sedang dalam pencarian) di daerah Lunang Dua. Setelah berjalan sejauh 3 Km (tiga Kilo meter) Pgl RASUL (Sedang dalam pencarian) menyuruh terdakwa III ANDRIZAL Pgl ATENG untuk memutar balik menuju jalan semula. Sekira pukul 14.45 WIB terdakwa I, Terdakwa II IKAL Pgl IKANG, terdakwa III ANDRIZAL Pgl ATENG dan Pgl RASUL (Sedang dalam pencarian) tiba di Kampung Medan Jaya Nagari Lunang, Pgl RASUL (Sedang dalam pencarian) mengajak terdakwa I, Terdakwa II IKAL Pgl IKANG, terdakwa III ANDRIZAL Pgl ATENG untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam milik Saksi SAIDI Pgl SAIDI. Kemudian terdakwa III ANDRIZAL Pgl ATENG memberhentikan mobil di dekat kambing betina warna hitam milik saksi SAIDI Pgl SAIDI. Setelah itu terdakwa I bersama Terdakwa II IKAL Pgl IKANG, dan Pgl RASUL (Sedang dalam pencarian) turun dari mobil sedangkan Terdakwa III ANDRIZAL Pgl ATENG tetap di atas mobil. Kemudian terdakwa II IKAL Pgl IKANG menangkap kambing milik saksi SAIDI Pgl SAIDI, sedangkan terdakwa I dan Pgl RASUL (sedang dalam pencarian) membantu memegang kaki kambing tersebut untuk dimasukkan kedalam mobil. Setelah di dalam mobil, Pgl RASUL (Sedang dalam pencarian) menutup mulut kambing tersebut agar tidak bersuara, dan Terdakwa III ANDRIZAL Pgl ATENG menjalankan mobil yang dikendarai tersebut. Setelah berjalan sejauh 300 m (tiga ratus meter), Terdakwa III ANDRIZAL Pgl ATENG mendekati 1 (ekor) kambing betina warna hitam Putih dengan kondisi sedang mengandung di Kampung Medan Jaya milik saksi DAHLIA WATI Pgl DAHLIA. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II IKAL Pgl IKANG dan Pgl RASUL (Sedang dalam pencarian) turun dari mobil dan mengangkat kambing tersebut ke dalam mobil dan setelah berada di mobil, terdakwa III ANDRIZAL Pgl ATENG menjalankan kembali mobil tersebut. Setelah berjalan sejauh 50 (lima puluh meter)



terdakwa III ANDRIZAL Pgl ATENG mendekati 1 (satu) ekor kambing betina warna abu-abu milik saksi YULIANA Pgl YULI dan terdakwa III ANDRIZAL menghentikan mobil tersebut di dekat kambing tersebut. Kemudian terdakwa I, Terdakwa II IKAL Pgl IKANG dan Pgl RASUL (sedang dalam pencarian) mengangkat 1 (satu) ekor kambing betina warna abu-abu milik saksi YULIANA Pgl YULI ke dalam mobil dan kemudian terdakwa III ANDRIZAL Pgl ATENG menjalankan kembali mobil tersebut. Setelah berjalan sejauh 5 Km (lima kilo meter) dan setibanya di Kampung Pondok Pematang Kenagarian Lunang, terdakwa III ANDRIZAL Pgl ATENG menghentikan mobil yang dikendarai di dekat 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam putih milik saksi JAMALUDIN Pgl DIN. Kemudian terdakwa I dan Terdakwa II IKAL Pgl IKANG dan Pgl RASUL (sedang dalam pencarian) turun dari mobil dan mengangkat kambing tersebut ke dalam mobil dan setelah itu terdakwa III ANDRIZAL Pgl ATENG menjalankan kembali mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I, Terdakwa II IKAL Pgl IKANG dan Pgl RASUL (Sedang dalam pencarian);

- Bahwa pada persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa I dan terdakwa I membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II IKAL Pgl IKANG dan Pgl RASUL (Sedang dalam pencarian) tidak memiliki izin untuk membawa 4 (empat) ekor kambing tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II IKAL Pgl IKANG, Terdakwa III ANDRIZAL Pgl ATENG dan Pgl RASUL (Sedang dalam pencarian), saksi SAIDI Pgl SAIDI mengalami kerugian ± Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), saksi DAHLIA WATI Pgl DAHLIA mengalami kerugian ± Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), serta saksi JAMALUDIN Pgl DIN dan saksi YULIANA Pgl YULI mengalami kerugian ± Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar semua keterangan terdakwa yang ada dalam BAP;

Terdakwa II IKAL Pgl IKANG Bin KATUANG

- Bahwa benar Terdakwa I REPI Pgl REPI bersama Terdakwa II, Terdakwa III ANDRIZAL Pgl ATENG dan Pgl RASUL (Sedang dalam pencarian) melakukan pencurian 4 (empat) ekor kambing di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Medan Jaya Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dan di Kampung Pondok Pematang Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan pada hari Rabu Tanggal 27 Februari 2019 sekira Pukul 14.45 WIB;

- Bahwa benar sekira pukul 10.30 WIB terdakwa I REPI Pgl REPI bersama Terdakwa II, Terdakwa III ANDRIZAL Pgl ATENG dan Pgl RASUL (Sedang dalam pencarian) berjalan menuju Muko-muko Provinsi Bengkulu dengan mengendarai Mobil GRANDMAX Warna Silver Metalik Nomor Polisi BA 1074 BV. Setelah tiba di tugu lunang, Pgl RASUL (sedang dalam pencarian) menyuruh Terdakwa III ANDRIZAL Pgl ATENG untuk membelokan mobil ke rumah teman Pgl RASUL (sedang dalam pencarian) di daerah Lunang Dua. Setelah berjalan sejauh 3 Km (tiga Kilo meter) Pgl RASUL (Sedang dalam pencarian) menyuruh Terdakwa III ANDRIZAL Pgl ATENG untuk memutar balik menuju jalan semula. Sekira pukul 14.45 WIB Terdakwa I REPI Pgl REPI, Terdakwa II, Terdakwa III ANDRIZAL Pgl ATENG dan Pgl RASUL (Sedang dalam pencarian) tiba di Kampung Medan Jaya Nagari Lunang, Pgl RASUL (Sedang dalam pencarian) mengajak Terdakwa I REPI Pgl REPI, Terdakwa II, Terdakwa III ANDRIZAL Pgl ATENG untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam milik Saksi SAIDI Pgl SAIDI. Kemudian Terdakwa III ANDRIZAL Pgl ATENG memberhentikan mobil di dekat kambing betina warna hitam milik saksi SAIDI Pgl SAIDI. Setelah itu Terdakwa I REPI Pgl REPI bersama Terdakwa II, dan Pgl RASUL (Sedang dalam pencarian) turun dari mobil sedangkan Terdakwa III ANDRIZAL Pgl ATENG tetap di atas mobil. Kemudian Terdakwa II menangkap kambing milik saksi SAIDI Pgl SAIDI, sedangkan Terdakwa I REPI Pgl REPI dan Pgl RASUL (sedang dalam pencarian) membantu memegang kaki kambing tersebut untuk dimasukan kedalam mobil. Setelah di dalam mobil, Pgl RASUL (Sedang dalam pencarian) menutup mulut kambing tersebut agar tidak bersuara, dan Terdakwa III ANDRIZAL Pgl ATENG menjalankan mobil yang dikendarai tersebut. Setelah berjalan sejauh 300 m (tiga ratus meter), Terdakwa III ANDRIZAL Pgl ATENG mendekati 1 (ekor) kambing betina warna hitam Putih dengan kondisi sedang mengandung di Kampung Medan Jaya milik saksi DAHLIA WATI Pgl DAHLIA. Kemudian Terdakwa I REPI Pgl REPI

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Pnn



dan Terdakwa II dan Pgl RASUL (Sedang dalam pencarian) turun dari mobil dan mengangkat kambing tersebut ke dalam mobil dan setelah berada di mobil, Terdakwa III ANDRIZAL Pgl ATENG menjalankan kembali mobil tersebut. Setelah berjalan sejauh 50 (lima puluh meter) Terdakwa III ANDRIZAL Pgl ATENG mendekati 1 (satu) ekor kambing betina warna abu-abu milik saksi YULIANA Pgl YULI dan Terdakwa III ANDRIZAL menghentikan mobil tersebut di dekat kambing tersebut. Kemudian Terdakwa I REPI Pgl REPI, Terdakwa II dan Pgl RASUL (sedang dalam pencarian) mengangkat 1 (satu) ekor kambing betina warna abu-abu milik saksi YULIANA Pgl YULI ke dalam mobil dan kemudian Terdakwa III ANDRIZAL Pgl ATENG menjalankan kembali mobil tersebut. Setelah berjalan sejauh 5 Km (lima kilo meter) dan setibanya di Kampung Pondok Pematang Kenagarian Lunang, Terdakwa III ANDRIZAL Pgl ATENG menghentikan mobil yang dikendarai di dekat 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam putih milik saksi JAMALUDIN Pgl DIN. Kemudian Terdakwa I REPI Pgl REPI dan Terdakwa II dan Pgl RASUL (sedang dalam pencarian) turun dari mobil dan mengangkat kambing tersebut ke dalam mobil dan setelah itu Terdakwa III ANDRIZAL Pgl ATENG menjalankan kembali mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I REPI Pgl REPI, Terdakwa II dan Pgl RASUL (Sedang dalam pencarian);

- Bahwa pada persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa I REPI Pgl REPI dan Terdakwa I REPI Pgl REPI membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa I REPI Pgl REPI, Terdakwa II dan Pgl RASUL (Sedang dalam pencarian) tidak memiliki izin untuk membawa 4 (empat) ekor kambing tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I REPI Pgl REPI, Terdakwa II, Terdakwa III ANDRIZAL Pgl ATENG dan Pgl RASUL (Sedang dalam pencarian), saksi SAIDI Pgl SAIDI mengalami kerugian ± Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), saksi DAHLIA WATI Pgl DAHLIA mengalami kerugian ± Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), serta saksi JAMALUDIN Pgl DIN dan saksi YULIANA Pgl YULI mengalami kerugian ± Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar semua keterangan terdakwa yang ada dalam BAP;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Pnn



Terdakwa III ANDRIZAL Pgl ATENG Bin

- Bahwa benar Terdakwa I REPI Pgl REPI bersama Terdakwa II IKAL Pgl IKANG, Terdakwa III dan Pgl RASUL (Sedang dalam pencarian) melakukan pencurian 4 (empat) ekor kambing di Kampung Medan Jaya Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dan di Kampung Pondok Pematang Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan pada hari Rabu Tanggal 27 Februari 2019 sekira Pukul 14.45 WIB;
- Bahwa benar sekira pukul 10.30 WIB terdakwa I REPI Pgl REPI bersama Terdakwa II IKAL Pgl IKANG, Terdakwa III dan Pgl RASUL (Sedang dalam pencarian) berjalan menuju Muko-muko Provinsi Bengkulu dengan mengendarai Mobil GRANDMAX Warna Silver Metalik Nomor Polisi BA 1074 BV. Setelah tiba di tugu lunang, Pgl RASUL (sedang dalam pencarian) menyuruh Terdakwa III untuk membelokan mobil ke rumah teman Pgl RASUL (sedang dalam pencarian) di daerah Lunang Dua. Setelah berjalan sejauh 3 Km (tiga Kilo meter) Pgl RASUL (Sedang dalam pencarian) menyuruh Terdakwa III untuk memutar balik menuju jalan semula. Sekira pukul 14.45 WIB Terdakwa I REPI Pgl REPI, Terdakwa II IKAL Pgl IKANG, Terdakwa III dan Pgl RASUL (Sedang dalam pencarian) tiba di Kampung Medan Jaya Nagari Lunang, Pgl RASUL (Sedang dalam pencarian) mengajak Terdakwa I REPI Pgl REPI, Terdakwa II IKAL Pgl IKANG, Terdakwa III untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam milik Saksi SAIDI Pgl SAIDI. Kemudian Terdakwa III memberhentikan mobil di dekat kambing betina warna hitam milik saksi SAIDI Pgl SAIDI. Setelah itu Terdakwa I REPI Pgl REPI bersama Terdakwa II IKAL Pgl IKANG, dan Pgl RASUL (Sedang dalam pencarian) turun dari mobil sedangkan Terdakwa III tetap di atas mobil. Kemudian Terdakwa II IKAL Pgl IKANG menangkap kambing milik saksi SAIDI Pgl SAIDI, sedangkan Terdakwa I REPI Pgl REPI dan Pgl RASUL (sedang dalam pencarian) membantu memegang kaki kambing tersebut untuk dimasukan kedalam mobil. Setelah di dalam mobil, Pgl RASUL (Sedang dalam pencarian) menutup mulut kambing tersebut agar tidak bersuara, dan Terdakwa III menjalankan mobil yang dikendarai tersebut. Setelah berjalan sejauh 300 m (tiga ratus meter), Terdakwa III mendekati 1 (ekor) kambing betina warna hitam Putih

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Pnn



dengan kondisi sedang mengandung di Kampung Medan Jaya milik saksi DAHLIA WATI Pgl DAHLIA. Kemudian Terdakwa I REPI Pgl REPI dan Terdakwa II IKAL Pgl IKANG dan Pgl RASUL (Sedang dalam pencarian) turun dari mobil dan mengangkat kambing tersebut ke dalam mobil dan setelah berada di mobil, Terdakwa III menjalankan kembali mobil tersebut. Setelah berjalan sejauh 50 (lima puluh meter) Terdakwa III mendekati 1 (satu) ekor kambing betina warna abu-abu milik saksi YULIANA Pgl YULI dan Terdakwa III menghentikan mobil tersebut di dekat kambing tersebut. Kemudian Terdakwa I REPI Pgl REPI, Terdakwa II IKAL Pgl IKANG dan Pgl RASUL (sedang dalam pencarian) mengangkat 1 (satu) ekor kambing betina warna abu-abu milik saksi YULIANA Pgl YULI ke dalam mobil dan kemudian Terdakwa III menjalankan kembali mobil tersebut. Setelah berjalan sejauh 5 Km (lima kilo meter) dan setibanya di Kampung Pondok Pematang Kenagarian Lunang, Terdakwa III menghentikan mobil yang dikendarai di dekat 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam putih milik saksi JAMALUDIN Pgl DIN. Kemudian Terdakwa I REPI Pgl REPI dan Terdakwa II IKAL Pgl IKANG dan Pgl RASUL (sedang dalam pencarian) turun dari mobil dan mengangkat kambing tersebut ke dalam mobil dan setelah itu Terdakwa III menjalankan kembali mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I REPI Pgl REPI, Terdakwa II IKAL Pgl IKANG dan Pgl RASUL (Sedang dalam pencarian);

- Bahwa pada persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa I REPI Pgl REPI dan Terdakwa I REPI Pgl REPI membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa I REPI Pgl REPI, Terdakwa II IKAL Pgl IKANG dan Pgl RASUL (Sedang dalam pencarian) tidak memiliki izin untuk membawa 4 (empat) ekor kambing tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I REPI Pgl REPI, Terdakwa II IKAL Pgl IKANG, Terdakwa III dan Pgl RASUL (Sedang dalam pencarian), saksi SAIDI Pgl SAIDI mengalami kerugian ± Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), saksi DAHLIA WATI Pgl DAHLIA mengalami kerugian ± Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), serta saksi JAMALUDIN Pgl DIN dan saksi YULIANA Pgl YULI mengalami kerugian ± Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua keterangan terdakwa yang ada dalam BAP;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Minibus Granmax dengan Nomor Polisi BA 1074 BV warna silver metalik
- 1 (satu) lembar STNK mobil merek Daihatsu Minibus Granmax dengan Nomor Polisi BA 1074 BV warna silver metalik An. Pemilik PT. Serasi Auto Raya
- 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam putih
- 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam putih
- 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam
- 1 (satu) ekor kambing betina warna abu-abu
- 5 (lima) potong lakban warna hitam

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **REPI Pgl. REPI Bin SEMAN** (selanjutnya disebut terdakwa REPI) bersama-sama dengan terdakwa **IKAL Pgl. IKANG Bin KATUANG** (selanjutnya disebut terdakwa IKANG) dan terdakwa **ANDRIZAL Pgl. ATENG Bin MARKIS** (selanjutnya disebut terdakwa ATENG) beserta RASUL (masih dalam pencarian), pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 14.45 wib, bertempat di Kampung Medan Jaya Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dan di Kampung Pondok Pematang Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan, *dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa ternak (yaitu 4 (empat) ekor kambing), dengan maksud untuk dimiiki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;*
- perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara dan keadaan antara lain sebagai berikut Bahwa pada hari dan

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tersebut di atas sekira pukul 10.30, terdakwa REPI, terdakwa IKANG, terdakwa ATENG serta RASUL, menuju ke Mukomuko dengan mengendarai mobil Granmax warna silver metalik dengan nomor polisi BA 1074 BV atas ajakan RASUL untuk mencari teri, mobil tersebut dikendarai oleh terdakwa ATENG yang mana mobil tersebut sebelumnya disewa oleh RASUL, setibanya di simpang tugu Lunang, RASUL menyuruh terdakwa ATENG untuk berbelok masuk ke arah Lunang Dua karena RASUL akan menemui teman RASUL terlebih dahulu, sekitar 3 (tiga) kilometer perjalanan, RASUL menyuruh terdakwa ATENG untuk berputar balik, saat menuju keluar menuju jalan semula tepatnya di Kampung Medan Jaya Nagari Lunang sekira pukul 14.45, terdapat 1 (satu) ekor kambing betina berwarna hitam di pinggir jalan milik saksi SAIDI Pgl. SAIDI dan RASUL mengajak terdakwa REPI, terdakwa IKANG dan terdakwa ATENG untuk menangkap kambing tersebut agar bisa dijual untuk tambahan biaya rental mobil dan minyak bensin mobil, setelah itu terdakwa ATENG mengatakan "*caliak kiri kanan lu, beko ketahuan jo urang*", kemudian terdakwa ATENG memberhentikan mobil sambil memepetkan mobil ke arah kambing tersebut, setelah itu terdakwa IKANG, terdakwa REPI dan RASUL turun dari mobil sementara terdakwa ATENG tetap di dalam mobil, setelah berada di luar mobil, terdakwa IKANG menangkap kambing tersebut, sementara itu terdakwa REPI dan RASUL membantu memengangi kaki kambing tersebut untuk dimasukkan ke dalam mobil, setelah kambing masuk ke dalam mobil, RASUL menutupi mulut kambing tersebut agar kambing tersebut tidak mengeluarkan suara;

- Bahwa kemudian mobil kembali berjalan dan sekitar 300 (tiga ratus) meter berjalan, terdapat 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam putih yang sedang mengandung di pinggir jalan daerah Kampung Medan Jaya Nagari Lunang milik saksi DAHLIA WATI Pgl. DAHLIA, terdakwa ATENG kembali memepetkan mobil ke arah kambing, kemudian terdakwa REPI, terdakwa IKANG dan RASUL kembali turun dari mobil untuk mengambil kambing tersebut dan memasukkan kambing tersebut ke dalam mobil, sekitar 50 (lima puluh) meter mobil berjalan kembali, masih di daerah Kampung Medan Jaya Nagari Lunang, terdapat kambing lain di pinggir jalan yaitu 1 (satu) ekor kambing betina warna abu-abu milik saksi

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YULIANA Pgl. YULI dan kambing tersebut pun diambil oleh terdakwa IKANG, terdakwa REPI dan RASUL, dan setelah sekitar 5 (lima) kilometer mobil berjalan kembali, di daerah Kampung Pondok Pematang Nagari Lunang, ditemukan 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam putih milik saksi JAMALUDIN Pgl. DIN dan terdakwa REPI beserta terdakwa IKANG menangkap kambing tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil, kambing-kambing tersebut diambil oleh terdakwa REPI bersama-sama dengan terdakwa IKANG, terdakwa ATENG dan RASUL untuk tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin pemiliknya yaitu saksi SAIDI Pgl. SAIDI, saksi DAHLIA WATI Pgl. DAHLIA, saksi YULIANA Pgl. YULI, serta saksi JAMALUDIN Pgl. DIN, dan atas perbuatan para terdakwa tersebut, saksi SAIDI Pgl. SAIDI mengalami kerugian sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi DAHLIA WATI Pgl. DAHLIA mengalami kerugian sekitar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi YULIANA Pgl. YULI, dan saksi JAMALUDIN Pgl. DIN mengalami kerugian sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dan tertuang dalam berita acara persidangan yang belum dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana** dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa ternak
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu



5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, Bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “*barang siapa*” di sini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda, dalam hal ini adalah **Terdakwa I REPI Pgl REPI Bin SEMAN, Terdakwa II IKAL Pgl IKANG Bin KATUANG, dan Terdakwa III ANDRIZAL Pgl ATENG Bin MARKIS** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan bahwa dia adalah orang pribadi (person) yang dimaksud dalam unsur barang siapa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas para Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa ternak

Menimbang, Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan didukung pula dengan keterangan para terdakwa, Bahwa terdakwa **REPI Pgl. REPI Bin SEMAN** (selanjutnya disebut terdakwa REPI) bersama-sama dengan terdakwa **IKAL Pgl. IKANG Bin KATUANG** (selanjutnya disebut terdakwa IKANG) dan terdakwa **ANDRIZAL Pgl. ATENG Bin MARKIS** (selanjutnya disebut terdakwa ATENG) beserta RASUL (masih dalam pencarian), pada hari Rabu tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 sekira pukul 14.45 wib, bertempat di Kampung Medan Jaya Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dan di Kampung Pondok Pematang Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan, *dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa ternak (yaitu 4 (empat) ekor kambing), dengan maksud untuk dimiiki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;*

Menimbang, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara dan keadaan antara lain sebagai berikut Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 10.30, terdakwa REPI, terdakwa IKANG, terdakwa ATENG serta RASUL, menuju ke Mukomuko dengan mengendarai mobil Granmax warna silver metalik dengan nomor polisi BA 1074 BV atas ajakan RASUL untuk mencari teri, mobil tersebut dikendarai oleh terdakwa ATENG yang mana mobil tersebut sebelumnya disewa oleh RASUL, setibanya di simpang tugu Lunang, RASUL menyuruh terdakwa ATENG untuk berbelok masuk ke arah Lunang Dua karena RASUL akan menemui teman RASUL terlebih dahulu, sekitar 3 (tiga) kilometer perjalanan, RASUL menyuruh terdakwa ATENG untuk berputar balik, saat menuju keluar menuju jalan semula tepatnya di Kampung Medan Jaya Nagari Lunang sekira pukul 14.45, terdapat 1 (satu) ekor kambing betina berwarna hitam di pinggir jalan milik saksi SAIDI Pgl. SAIDI dan RASUL mengajak terdakwa REPI, terdakwa IKANG dan terdakwa ATENG untuk menangkap kambing tersebut agar bisa dijual untuk tambahan biaya rental mobil dan minyak bensin mobil, setelah itu terdakwa ATENG mengatakan "*caliak kiri kanan lu, beko ketahuan jo urang*", kemudian terdakwa ATENG memberhentikan mobil sambil memepetkan mobil ke arah kambing tersebut, setelah itu terdakwa IKANG, terdakwa REPI dan RASUL turun dari mobil sementara terdakwa ATENG tetap di dalam mobil, setelah berada di luar mobil, terdakwa IKANG menangkap kambing tersebut, sementara itu terdakwa REPI dan RASUL membantu memegang kaki kambing tersebut untuk dimasukkan ke dalam mobil, setelah kambing masuk ke dalam mobil, RASUL menutupi mulut kambing tersebut agar kambing tersebut tidak mengeluarkan suara;

Menimbang, Bahwa kemudian mobil kembali berjalan dan sekitar 300 (tiga ratus) meter berjalan, terdapat 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam putih yang sedang mengandung di pinggir jalan daerah Kampung Medan Jaya

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Pnn



Nagari Lunang milik saksi DAHLIA WATI Pgl. DAHLIA, terdakwa ATENG kembali memepetkan mobil ke arah kambing, kemudian terdakwa REPI, terdakwa IKANG dan RASUL kembali turun dari mobil untuk mengambil kambing tersebut dan memasukkan kambing tersebut ke dalam mobil, sekitar 50 (lima puluh) meter mobil berjalan kembali, masih di daerah Kampung Medan Jaya Nagari Lunang, terdapat kambing lain di pinggir jalan yaitu 1 (satu) ekor kambing betina warna abu-abu milik saksi YULIANA Pgl. YULI dan kambing tersebut pun diambil oleh terdakwa IKANG, terdakwa REPI dan RASUL, dan setelah sekitar 5 (lima) kilometer mobil berjalan kembali, di daerah Kampung Pondok Pematang Nagari Lunang, ditemukan 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam putih milik saksi JAMALUDIN Pgl. DIN dan terdakwa REPI beserta terdakwa IKANG menangkap kambing tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil, kambing-kambing tersebut diambil oleh terdakwa REPI bersama-sama dengan terdakwa IKANG, terdakwa ATENG dan RASUL untuk tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin pemiliknya yaitu saksi SAIDI Pgl. SAIDI, saksi DAHLIA WATI Pgl. DAHLIA, saksi YULIANA Pgl. YULI, serta saksi JAMALUDIN Pgl. DIN, dan atas perbuatan para terdakwa tersebut, saksi SAIDI Pgl. SAIDI mengalami kerugian sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi DAHLIA WATI Pgl. DAHLIA mengalami kerugian sekitar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi YULIANA Pgl. YULI, dan saksi JAMALUDIN Pgl. DIN mengalami kerugian sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur **Dengan sengaja dan melawan hukum** ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “**DENGAN SENGAJA**” atau “**OPZET**” dimana aspek ini berbeda misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara BELANDA, yaitu **Crimineel Wetboek tahun 1809**, dimana menurut **PROF. Van HATTUM Pasal 11 Crimineel Wetboek** secara tegas menyebut “**OPZET**” merupakan : “**Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn**” atau “**Opzet** adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang”;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Pnn



Menurut **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)** yang dimaksudkan **“DENGAN SENGAJA”** atau **“OPZET”** itu adalah **“WILLEN EN WETENS”** dalam artian pembuat harus menghendaki (**WILLEN**) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (**WETEN**) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut **MEMORIE VAN ANTWOOD (Mva)** Menteri Kehakiman Belanda **MODDERMAN** dengan komisi pelapor mengatakan **OPZET** itu adalah **“de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf”** atau **“opzet** itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu”. Selanjutnya menurut **Profesor van BEMMELEN** berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian **“WILLENS EN WETTENS”** atau pada pengertian “menghendaki dan mengetahui”, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian **“OPZETTELIJK”**. Selanjutnya, menurut **Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H.** dalam buku: **“DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA”**, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, “Perkataan **“willens en wetens”** tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam **Memorie van Toelichting (MvT)** dimana para penyusun **Memorie van Toelichting** itu mengartikan **“opzettelijk plegen van een misdrijf”** atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai **“het teweegbregen van verboden handeling willens en wetens”** atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”;

Menurut doktrin pengertian **“OPZET”** ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :

- A. TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORY)** dari **VON HIPPEL** seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai **“DE WILL”** atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (**HANDELING**) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (**FORMALEE OPZET**) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang - undang.
- B. TEORI BAYANGAN/PENGETAHUAN (VOORSTELLINGS THEORY)** dari **FRANK** seorang guru besar di Tubingen, Jerman atau **“WAARSCHIJNLJKHEIDS THEORY”** atau **“TEORI PRADUGA/TEORI PRAKIRAAN”** dari **PROF. Van BEMMELEN** dan **POMPE** yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat



diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.

- C. Bahwa **“OPZET”** apabila ditinjau dari segi sifatnya dikenal adanya **“DOLUS MALUS”** yaitu seorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Oleh karena itu agar dapat dipersalahkan dan dihukum maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Akan tetapi, sifat **“OPZET”** berdasarkan faham lama sekarang telah lama ditinggalkan dimana **“OPZET”** merupakan suatu pengertian yang tidak mempunyai warna (**KLAURLOSS**), artinya **“OPZET”** hanya dapat terjadi apabila seseorang menghendaki melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang dengan tidak perlu menginsyafi, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan terlarang. Menurut **PROF. SATOCHID KERTANEGARA, S.H.** dalam bukunya: **“HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH”**, halaman 303 disebutkan bahwa “Jika dianut ajaran **“DOLUS MALUS”** maka PENUNTUT UMUM dan HAKIM diberi beban berat karena HAKIM harus membuktikan seorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang tidak saja menghendaki perbuatan itu, akan tetapi juga harus dibuktikan bahwa orang itu insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Aspek ini sukar dibuktikan oleh HAKIM karena menyangkut pertumbuhan hati sanubari seseorang. ;

Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut **PROF Van HAMEL** maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari **“OPZET”**, yaitu;

- A) Kesengajaan sebagai maksud (**OPZET ALS OOGMERK**) menurut **PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH** dalam: **“HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH”**, halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada **DELIK FORMIL** sedangkan pada **DELIK MATERIIL** berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut **PROF. VOS** mengartikan **“KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD”** apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut.

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Pnn



- B) Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (**OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN**). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut **PROF. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH** dalam Buku: "**ASAS -ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA**", halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka **TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORIE)** menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut **TEORI BAYANGAN (VOORSTELLING-THEORIE)** keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (**oogmerk**), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan.
- C) Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (**OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ** atau **VOORWAARDELIJK OPZET** atau **DOLUS EVENTUALIS**) dan menurut **PROF. Van HAMEL** dinamakan **EVENTUALIR DOLUS**. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Menimbang, yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang undangan;

Menimbang, Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan didukung pula dengan keterangan para terdakwa, Bahwa terdakwa **REPI Pgl. REPI Bin SEMAN** (selanjutnya disebut terdakwa REPI) bersama-sama dengan terdakwa **IKAL Pgl. IKANG Bin KATUANG** (selanjutnya disebut terdakwa IKANG) dan terdakwa **ANDRIZAL Pgl. ATENG Bin MARKIS** (selanjutnya disebut terdakwa ATENG) beserta RASUL (masih dalam pencarian), pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 14.45 wib, bertempat di Kampung Medan Jaya

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dan di Kampung Pondok Pematang Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan, *dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa ternak (yaitu 4 (empat) ekor kambing), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;*

Menimbang, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara dan keadaan antara lain sebagai berikut Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 10.30, terdakwa REPI, terdakwa IKANG, terdakwa ATENG serta RASUL, menuju ke Mukomuko dengan mengendarai mobil Granmax warna silver metalik dengan nomor polisi BA 1074 BV atas ajakan RASUL untuk mencari teri, mobil tersebut dikendarai oleh terdakwa ATENG yang mana mobil tersebut sebelumnya disewa oleh RASUL, setibanya di simpang tugu Lunang, RASUL menyuruh terdakwa ATENG untuk berbelok masuk ke arah Lunang Dua karena RASUL akan menemui teman RASUL terlebih dahulu, sekitar 3 (tiga) kilometer perjalanan, RASUL menyuruh terdakwa ATENG untuk berputar balik, saat menuju keluar menuju jalan semula tepatnya di Kampung Medan Jaya Nagari Lunang sekira pukul 14.45, terdapat 1 (satu) ekor kambing betina berwarna hitam di pinggir jalan milik saksi SAIDI Pgl. SAIDI dan RASUL mengajak terdakwa REPI, terdakwa IKANG dan terdakwa ATENG untuk menangkap kambing tersebut agar bisa dijual untuk tambahan biaya rental mobil dan minyak bensin mobil, setelah itu terdakwa ATENG mengatakan "*caliak kiri kanan lu, beko ketahuan jo urang*", kemudian terdakwa ATENG memberhentikan mobil sambil memepetkan mobil ke arah kambing tersebut, setelah itu terdakwa IKANG, terdakwa REPI dan RASUL turun dari mobil sementara terdakwa ATENG tetap di dalam mobil, setelah berada di luar mobil, terdakwa IKANG menangkap kambing tersebut, sementara itu terdakwa REPI dan RASUL membantu memegang kaki kambing tersebut untuk dimasukkan ke dalam mobil, setelah kambing masuk ke dalam mobil, RASUL menutupi mulut kambing tersebut agar kambing tersebut tidak mengeluarkan suara;

Menimbang, Bahwa kemudian mobil kembali berjalan dan sekitar 300 (tiga ratus) meter berjalan, terdapat 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Pnn



putih yang sedang mengandung di pinggir jalan daerah Kampung Medan Jaya Nagari Lunang milik saksi DAHLIA WATI Pgl. DAHLIA, terdakwa ATENG kembali memepetkan mobil ke arah kambing, kemudian terdakwa REPI, terdakwa IKANG dan RASUL kembali turun dari mobil untuk mengambil kambing tersebut dan memasukkan kambing tersebut ke dalam mobil, sekitar 50 (lima puluh) meter mobil berjalan kembali, masih di daerah Kampung Medan Jaya Nagari Lunang, terdapat kambing lain di pinggir jalan yaitu 1 (satu) ekor kambing betina warna abu-abu milik saksi YULIANA Pgl. YULI dan kambing tersebut pun diambil oleh terdakwa IKANG, terdakwa REPI dan RASUL, dan setelah sekitar 5 (lima) kilometer mobil berjalan kembali, di daerah Kampung Pondok Pematang Nagari Lunang, ditemukan 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam putih milik saksi JAMALUDIN Pgl. DIN dan terdakwa REPI beserta terdakwa IKANG menangkap kambing tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil, kambing-kambing tersebut diambil oleh terdakwa REPI bersama-sama dengan terdakwa IKANG, terdakwa ATENG dan RASUL untuk tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin pemiliknya yaitu saksi SAIDI Pgl. SAIDI, saksi DAHLIA WATI Pgl. DAHLIA, saksi YULIANA Pgl. YULI, serta saksi JAMALUDIN Pgl. DIN, dan atas perbuatan para terdakwa tersebut, saksi SAIDI Pgl. SAIDI mengalami kerugian sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi DAHLIA WATI Pgl. DAHLIA mengalami kerugian sekitar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi YULIANA Pgl. YULI, dan saksi JAMALUDIN Pgl. DIN mengalami kerugian sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan didukung pula dengan keterangan para terdakwa, Bahwa terdakwa **REPI Pgl. REPI Bin SEMAN** (selanjutnya disebut terdakwa REPI) bersama-sama dengan terdakwa **IKAL Pgl. IKANG Bin KATUANG** (selanjutnya disebut terdakwa IKANG) dan terdakwa **ANDRIZAL Pgl. ATENG Bin MARKIS** (selanjutnya disebut terdakwa ATENG) beserta RASUL (masih dalam pencarian), pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 14.45 wib, bertempat di Kampung Medan Jaya Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dan di Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Pematang Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa ternak (yaitu 4 (empat) ekor kambing), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara dan keadaan antara lain sebagai berikut Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 10.30, terdakwa REPI, terdakwa IKANG, terdakwa ATENG serta RASUL, menuju ke Mukomuko dengan mengendarai mobil Granmax warna silver metalik dengan nomor polisi BA 1074 BV atas ajakan RASUL untuk mencari teri, mobil tersebut dikendarai oleh terdakwa ATENG yang mana mobil tersebut sebelumnya disewa oleh RASUL, setibanya di simpang tugu Lunang, RASUL menyuruh terdakwa ATENG untuk berbelok masuk ke arah Lunang Dua karena RASUL akan menemui teman RASUL terlebih dahulu, sekitar 3 (tiga) kilometer perjalanan, RASUL menyuruh terdakwa ATENG untuk berputar balik, saat menuju keluar menuju jalan semula tepatnya di Kampung Medan Jaya Nagari Lunang sekira pukul 14.45, terdapat 1 (satu) ekor kambing betina berwarna hitam di pinggir jalan milik saksi SAIDI Pgl. SAIDI dan RASUL mengajak terdakwa REPI, terdakwa IKANG dan terdakwa ATENG untuk menangkap kambing tersebut agar bisa dijual untuk tambahan biaya rental mobil dan minyak bensin mobil, setelah itu terdakwa ATENG mengatakan “caliak kiri kanan lu, beko ketahuan jo urang”, kemudian terdakwa ATENG memberhentikan mobil sambil memepetkan mobil ke arah kambing tersebut, setelah itu terdakwa IKANG, terdakwa REPI dan RASUL turun dari mobil sementara terdakwa ATENG tetap di dalam mobil, setelah berada di luar mobil, terdakwa IKANG menangkap kambing tersebut, sementara itu terdakwa REPI dan RASUL membantu memegang kaki kambing tersebut untuk dimasukkan ke dalam mobil, setelah kambing masuk ke dalam mobil, RASUL menutupi mulut kambing tersebut agar kambing tersebut tidak mengeluarkan suara;

Menimbang, Bahwa kemudian mobil kembali berjalan dan sekitar 300 (tiga ratus) meter berjalan, terdapat 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam putih yang sedang mengandung di pinggir jalan daerah Kampung Medan Jaya

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Lunang milik saksi DAHLIA WATI Pgl. DAHLIA, terdakwa ATENG kembali memepetkan mobil ke arah kambing, kemudian terdakwa REPI, terdakwa IKANG dan RASUL kembali turun dari mobil untuk mengambil kambing tersebut dan memasukkan kambing tersebut ke dalam mobil, sekitar 50 (lima puluh) meter mobil berjalan kembali, masih di daerah Kampung Medan Jaya Nagari Lunang, terdapat kambing lain di pinggir jalan yaitu 1 (satu) ekor kambing betina warna abu-abu milik saksi YULIANA Pgl. YULI dan kambing tersebut pun diambil oleh terdakwa IKANG, terdakwa REPI dan RASUL, dan setelah sekitar 5 (lima) kilometer mobil berjalan kembali, di daerah Kampung Pondok Pematang Nagari Lunang, ditemukan 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam putih milik saksi JAMALUDIN Pgl. DIN dan terdakwa REPI beserta terdakwa IKANG menangkap kambing tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil, kambing-kambing tersebut diambil oleh terdakwa REPI bersama-sama dengan terdakwa IKANG, terdakwa ATENG dan RASUL untuk tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin pemiliknya yaitu saksi SAIDI Pgl. SAIDI, saksi DAHLIA WATI Pgl. DAHLIA, saksi YULIANA Pgl. YULI, serta saksi JAMALUDIN Pgl. DIN, dan atas perbuatan para terdakwa tersebut, saksi SAIDI Pgl. SAIDI mengalami kerugian sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi DAHLIA WATI Pgl. DAHLIA mengalami kerugian sekitar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi YULIANA Pgl. YULI, dan saksi JAMALUDIN Pgl. DIN mengalami kerugian sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** ini telah terpenuhi.

Ad. 5. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan:

Menimbang, berdasarkan fakta hukum Bahwa Terdakwa I REPI Pgl REPI Bin SEMAN, Terdakwa II IKAL Pgl IKANG Bin KATUANG, dan Terdakwa III ANDRIZAL Pgl ATENG Bin MARKIS dan Pgl. RASUL (Sedang dalam pencarian) telah melakukan pencurian 4 (empat) ekor kambing dengan titik tempat kejadian perkara yang berbeda pada hari dan tanggal yang sama. Para terdakwa dalam melakukan pencurian 1 (satu) ekor kambing di satu titik tempat kejadian perkara, merupakan satu perbuatan yang telah selesai dan merupakan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang berdiri sendiri. Dapat disimpulkan bahwa perbuatan para terdakwa yang melakukan pencurian 4 (empat) ekor kambing merupakan 4 (empat) perbuatan pidana yang berdiri sendiri, dan tidak ada satu perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang mengikat (*in kracht*). Selain itu keseluruhan perbuatan para terdakwa di ajukan ke persidangan dengan sekaligus. Sehingga memenuhi kategori perbarengan beberapa perbuatan (*Concursus realis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka **Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** ini telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tungal;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Minibus Granmax dengan Nomor Polisi BA 1074 BV warna silver metalik
- 1 (satu) lembar STNK mobil merek Daihatsu Minibus Granmax dengan Nomor Polisi BA 1074 BV warna silver metalik An. Pemilik PT. Serasi Auto Raya

Maka Dikembalikan kepada sdr. MUSRIL.

- 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam putih

Maka Dikembalikan kepada saksi JAMALUDIN Pgl DIN.

- 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam putih

Maka Dikembalikan kepada saksi DAHLIA WATI Pgl DAHLIA.

- 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam

Maka Dikembalikan kepada saksi SAIDI Pgl SAIDI.

- 1 (satu) ekor kambing betina warna abu-abu

Maka Dikembalikan kepada saksi YULIANA Pgl YULI.

- 5 (lima) potong lakban warna hitam

Maka Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, Bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan **Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana** dan memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana (KUHP) serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I REPI Pgl. REPI Bin. SEMAN, Terdakwa II IKAL Pgl. IKANG Bin. KATUANG dan Terdakwa III ANDRIZAL Pgl. ATENG Bin. MARKIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I REPI Pgl. REPI Bin. SEMAN, Terdakwa II IKAL Pgl. IKANG Bin. KATUANG dan Terdakwa III ANDRIZAL Pgl. ATENG Bin. MARKIS** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Minibus Granmax dengan Nomor Polisi BA 1074 BV warna silver metalik
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merek Daihatsu Minibus Granmax dengan Nomor Polisi BA 1074 BV warna silver metalik An. Pemilik PT. Serasi Auto Raya
Dikembalikan kepada sdr. MUSRIL.
 - 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam putih
Dikembalikan kepada saksi JAMALUDIN Pgl DIN.
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam putih
Dikembalikan kepada saksi DAHLIA WATI Pgl DAHLIA.
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam
Dikembalikan kepada saksi SAIDI Pgl SAIDI.
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna abu-abu
Dikembalikan kepada saksi YULIANA Pgl YULI.
 - 5 (lima) potong lakban warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan pada hari **Senin** tanggal **22 Juli 2019** oleh kami, **Fauzi Isra, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Hibrian, S.H.** dan **Nanang Adi Wijaya, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 Juli 2019** oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ariyeni Fitri, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh **Rudi Purwanto, S.H.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan di Balai Selasa dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Hibrian, S.H.

Fauzi Isra, S.H.,M.H.

Nanang Adi Wijaya, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ariyeni Fitri, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)